SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	1 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

si	
Status Dokumen	Nomor Terbitan
New/Baru	N .00
Amandemen	A .00
Revisi	R 00
utusan Direksi PT ASET PERKEE Juni 2023 Tentang Tim Kerja	BUNAN NUSANTARA Nomor
Ditiniau oleh :	
Divisi Strategi, Sistem Mar	najemen dan E <mark>SG</mark>
TgI:	
	New/Baru Amandemen Revisi RKEBUNAN NUSANTARA sesual putusan Direksi PT ASET PERKER Juni 2023 Tentang Tim Kerjang Co. Ditinjau oleh:

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	2 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

	Disetujui oleh :					
	Γ	Γ	Τ			
YYYY Direktur Operasional	YYYY Direktur Bisnis & Manajemen Aset	YYYY Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	YYYY Direktur SDM dan Umum	YYYY Direktur Hubungan Kelembagaan		
zzz Direktur Utama						
Diterima Bagian/Tgl/Pa	araf :					

LEMBAR REVISI

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	3 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

Tabel Riwayat Revisi

No	Direvisi Oleh	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
1.			Semula :
			Menjadi :

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	4 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

1. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini bertujuan untuk memberikan jaminan penggantian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan dan Memperkecil nilai serta potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko bagi unit usaha.

2. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan asuransi serta berlaku di lingkungan PT Aset Perkebunan Nusantara.

3. DEFINISI

- 3.1 Asuransi adalah perjanjian antara pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) dengan pihak Tertanggung (PT Aset Perkebunan Nusantara), dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian/kerusakan/kehilangan dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran atas kecelakaan dan meninggal dunia.
- 3.2 Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
 - 3.2.1 Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
 - 3.2.2 Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3.3 Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
- 3.4 Polis Asuransi adalah perjanjian/bukti perikatan dengan mana pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi atas aset yang dipertanggungkan.
- 3.5 Asuransi Industrial All Risk adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian atas bangunan, persediaan dan mesin dari peristiwa kebakaran, kerusakan mesin, bencana alam dan lain-lain yang mungkin terjadi.
- 3.6 Asuransi Cash In Transit adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian yang mungkin timbul akibat peristiwa pencurian/perampokan pengiriman uang kerja ke Distrik/Kebun/ Unit.
- 3.7 Asuransi Cash In Safe adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian yang mungkin timbul akibat kehilangan uang dalam brankas.
- 3.8 Asuransi Burglary adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian yang mungkin timbul dari bahaya kecurian/kebongkaran gudang.
- 3.9 Asuransi Kebakaran Properti dengan perluasan :3.11.1 Jaminan angin topan, badai, banjir dan kerusakan akibat air.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	5 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Cap	:	

- 3.11.2 Jaminan untuk letusan gunung berapi dan tsunami adalah jenis penutupan asuransi yang melindungi kerugian atas aset hasil produksi, barang persediaan, mesin pabrik, bangunan perusahaan, rumah dinas, bangunan kantor, bangunan gudang dan lain-lain yang mungkin terjadi.
- 3.10 Asuransi Gempa Bumi adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian yang mungkin timbul akibat bencana alam.
- 3.11 Asuransi Kendaraan Bermotor adalah jenis penutupan asuransi yang menjamin risiko terhadap kendaraan bermotor milik perusahaan meliputi risiko akibat kecelakaan, kerusakan akibat benturan, risiko kehilangan, dan risiko tanggung jawab hokum dengan pihak ketiga.
- 3.12 Asuransi Gangguan Usaha adalah jenis penutupan asuransi yang mengcover kerugian atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat tidak beroperasinya pabrik yang disebabkan oleh peristiwa kebakaran, bencana alam, huru-hara, demonstrasi, pemogokan dan lain-lain yang mungkin terjadi.
- 3.13 Asuransi Personal Accident Plus adalah jenis penutupan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada karyawan berupa jaminan keuangan atas resiko kecelakaan pribadi plus selama jam kerja dan diluar kerja selama 24 (dua puluh empat) jam dimanapun berada di dalam dan luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3.14 Asuransi Purna Jabatan adalah jenis penutupan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada Direksi, Komisaris, Sekretaris Komisaris berupa jaminan keuangan atas resiko berakhirnya masa jabatan, berhenti atau diberhentikan sebelum akhir masa jabatan maupun meninggal.
- 3.15 Asuransi Kesehatan adalah jenis penutupan asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada karyawan dan batihnya berupa jaminan biaya atau perawatan kesehatan atas resiko penyakit, kecelakaan dan sebagainya.
- 3.16 Asuransi Lainnya adalah penutupan asuransi lainnya sesuai kebutuhkan perusahaan diluar jenis asuransi diatas.
- 3.17 Batih adalah istri/suami serta anak karyawan yang ditanggung sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
- 3.18 Beauty Contest adalah teknik yang digunakan oleh pengguna jasa untuk memilih Perusahaan Pialang/Broker Asuransi yang paling dapat memenuhi kebutuhan sesuai kriteria yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa.
- 3.19 Klaim Asuransi adalah merupakan tuntutan ganti kerugian kepada Perusahaan Asuransi atas accident yang terjadi pada aset yang diasuransikan.
- 3.20 Nilai Pertanggungan adalah Harga/Nilai Aset yang diasuransikan.
- 3.21 Loss Adjuster adalah Konsultan independen yang di tunjuk Perusahaan Reasuransi (Maskapai Asuransi) untuk menilai kewajaran kerusakan dan nilai kerusakan.

4. INDIKATOR KINERJA

- 4.1 Input: Pelaksanaan penutupan asuransi dapat terlaksana tepat waktu sesuai jatuh tempo periode asuransi tiap tahunnya.
- 4.2 Proses:

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	6 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

- 4.2.1 Terlaksananya pengajuan dan penyelesaian Klaim Ganti Rugi Asuransi Aset yang cepat, tepat dan maksimal bagi perusahaan, sehingga produktivitas dan operasional perusahaan tidak mengalami stagnan.
- 4.2.2 Proses: Terlaksananya Pengajuan dan penyelesaian Klaim Ganti Rugi Asuransi *Personal Accident Plus* yang cepat, tepat dan maksimal bagi karyawan/batih sehingga mendapatkan nilai kompensasi pertanggungan tas risiko kecelakaan pribadi.
- 4.3 Output: Memastikan Penyelesaian Klaim Ganti Rugi Asuransi Aset dan Asuransi *Personal Accident Plus* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. ACUAN / REFERENSI

- 5.1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- 5.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 5.3 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembina BUMN nomor Kep-221/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN.
- 5.4 Keputusan Menteri BUMN nomor Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- 5.5 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN tanggal 24 Maret 2023.
- 5.6 ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu.
- 5.7 ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan.
- 5.8 Good Corporate Governance (GCG).
- 5.9 ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 5.10 SNI Produk, Standar Nasional Indonesia.
- 5.11 ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan.
- 5.12 Rainforest Alliance.
- 5.13 Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent.
- 5.14 Surat Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kerugian Aset antara PT Aset Perkebunan Nusantara dengan Perusahaan Asuransi terpilih.

6. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

No	Personil	Tanggung Jawab
1.	Direktur Keuangan dan Manajemen	Menandatangani Surat Perjanjia <mark>n Kerja Sama</mark>
	Risiko	Penutupan Asuransi Aset/Jiwa Karyawan <i>Personal</i>
		Accident Plus antara PT Aset Perkebunan Nusantara
		di Head Office dengan Perusahaan Asuransi sesuai
		dengan batasan wewenang pengadaan barang & jasa
		yang berlaku.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	: SOP-APN-H04	
	No. Revisi	: 00	
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 7 dari 7	
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

2.	Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan	Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Aset/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Head Office antara PT Aset Perkebunan Nusantara dengan Perusahaan Asuransi sesuai dengan batasan wewenang pengadaan barang & jasa yang berlaku. Menandatangani surat pengajuan klaim asuransi
		ganti rugi/ Jiwa Karyawan <i>Personal Accident Plus</i> di Head Office.
3.	SEVP Business Support	Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Aset/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Unit/Kebun/Regional antara PT Aset Perkebunan Nusantara dengan Perusahaan Asuransi sesuai dengan batasan wewenang pengadaan barang & jasa yang berlaku.
4.	Kepala Bagian Keuangan	 Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Aset/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik antara PT Aset Perkebunan Nusantara dengan Perusahaan Asuransi sesuai dengan batasan wewenang pengadaan barang & jasa yang berlaku. Menandatangani surat pengajuan klaim asuransi ganti rugi/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik.
5.	Manajer Unit/Kebun/Distrik	 Mereview daftar aset/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik yang akan menjadi objek pertanggungan asuransi. Mereview pengajuan klaim asuransi aset/ Jiwa Karyawan Personal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	8 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

6.	Kepala Bagian Manajemen Aset dan	L. Meng	ajukan data pertanggungan asuransi aset
	Pemasaran	Unit/I	Kebun/Distrik selain aset yang telah diajukan
		oleh r	nanajer kebun.
		2. Melak	kukan verifikasi dan rekapitulasi data-data
		aset L	Jnit/Kebun/Distrik.
		3. Meml	perikan informasi apabila ada aset yang akan
		di kla	im asuransi ganti rugi Unit/Kebun/Distrik
		kepad	la Bagian Keuangan untuk diteruskan
		kepad	la Perusahaan Asuransi dan melengkapi data
		yang (dipersyaratkan.
7.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	. Mere	view daftar karyawan perusahaan yang akan
		diikut	sertakan dalam program asuransi karyawan
		Perso	nal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik.
		. Mere	view Pengajuan klaim asuransi karyawan
		Perso	nal Accident Plus Unit/Kebun/Distrik kepada
		Bagia	n Keuangan untuk diteruskan kepada
		Perus	ahaan Asuransi.

7. RINCIAN PROSEDUR

- 7.1. Prosedur Penutupan Asuransi Aset
 - 7.1.1 Head Office
 - 7.1.1.1 Kepala Divisi Manajemen Aset mengajukan aset-aset yang akan dipertanggungkan ke Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan
 - 7.1.1.2 Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan menyusun data rekapitulasi aset yang berkaitan dengan aset-aset yang akan diasuransikan.
 - 7.1.2 Regional-Unit/Kebun/Distrik
 - 7.1.2.1 Unit/Kebun/Distrik mengajukan aset-aset yang akan dip<mark>ertanggungkan. Melengkapi data</mark> rekapitulasi aset yang akan diasuransikan.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	9 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

- 7.1.2.2 Data rekapitulasi disertai dengan lampiran data pertanggungan asuransi yang ditanda tangani oleh pejabat kebun (Asisten Tata Usaha dan Umum atau Manajer), kemudian dikirimkan ke Kepala Bagian Keuangan.
- 7.1.2.3 Daftar aset yang masuk dalam daftar pertanggungan asuransi diterima oleh Bagian Keuangan, kemudian akan diteruskan ke Kepala Bagian Manajemen Aset dan Pemasaran, untuk dilakukan verifikasi lanjutan.
- 7.1.2.4 Kepala Bagian Keuangan membuat rekapitulasi data yang sudah di verifikasi oleh bagian terkait menjadi data pertanggungan asuransi.

7.2. Prosedur Penutupan Asuransi Jiwa Karyawan Personal *Accident Plus* (PA Plus)

7.2.1 Head Office

- 7.2.1.1 Kepala Divisi SDM dan Umum membuat membuat daftar karyawan perusahaan yang akan diikut sertakan dalam program asuransi jiwa karyawan Personal Accident Plus dan diserahkan kepada Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak.
- 7.2.1.2 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak membuat rekapitulasi Penutupan Data Pertanggungan Asuransi Jiwa Karyawan Personal *Accident Plus* (PA Plus) Head Office.

7.2.2 Regional-Unit/Kebun/Distrik

- 7.2.2.1 Pengadaan Asuransi dapat dilakukan di Regional dengan persetujuan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- 7.2.2.2 Kepala Bagian SDM membuat daftar karyawan perusahaan yang akan diikut sertakan dalam program asuransi jiwa karyawan Personal Accident Plus dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan.
- 7.2.2.3 Kepala Bagian Keuangan membuat rekapitulasi Penutupan Data Pertanggungan Asuransi Jiwa Karyawan *Personal Accident Plus* (PA Plus) Regional-Unit/Kebun/Distrik.

7.3 Prosedur Klaim Asuransi

7.3.1 Klaim Asuransi Aset Head Office

- 7.3.1.1 Kepala Divisi Manajemen Aset berkoordinasi dengan Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak meneliti kerugian yang timbul apakah dipertanggungkan dalam polis asuransi.
- 7.3.1.2 Unit/Bagian yang memiliki aset yang mengalami kerugian, menyampaikan dengan segera (1x24 jam) berita musibah secara tertulis kepada Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	10 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

- 7.3.1.3 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak melaporkan kepada Pihak Asuransi (2x24 jam) setelah kejadian kerugian.
- 7.3.1.4 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak membuat surat pengajuan tuntutan ganti rugi ke Perusahaan Asuransi berserta dokumen kelengkapan klaim.
- 7.3.1.5 Proses negoisiasi persetujuan nilai klaim antara Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak dengan perusahaan asuransi.
- 7.3.1.6 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak selanjutnya menerima surat Pemberitahuan atas pembayaran klaim dari Perusahaan Asuransi.
- 7.3.1.7 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak dan Kepala Divisi Manajemen Aset membuat Berita Acara Penyerahan Barang Bekas dari PT Aset Perkebunan Nusantara.

7.3.2 Klaim Asuransi Aset Regional-Unit/Kebun/Distrik

- 7.3.2.1 Unit/Kebun/Distrik atau Bagian terkait berkoordinasi dengan Kepala Bagian Keuangan meneliti kerugian yang timbul apakah dipertanggungkan dalam polis asuransi.
- 7.3.2.2 Unit/Kebun/Distrik atau Bagian terkait yang memiliki aset yang mengalami kerugian, menyampaikan dengan segera (1x24 jam) berita musibah secara tertulis ke Kepala Bagian Keuangan.
- 7.3.2.3 Pelaporan Kepala Bagian Keuangan kepada Pihak Asuransi (2x24 jam) setelah kejadian.
- 7.3.2.4 Unit/Kebun/Distrik menghubungi instansi terkait untuk mengurus dan membuat data/dokumen pendukung guna melengkapi data pengajuan klaim asuransi.
- 7.3.2.5 Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian terkait, Loss Adjuster, dan Perusahaan Asuransi mengadakan survey ke lokasi kejadian untuk memeriksa aset yang mengalami kerusakan, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Survey Bersama dengan melampirkan dokumen terkait.
- 7.3.2.6 Kepala Bagian Keuangan membuat surat pengajuan tuntutan ganti rugi ke Perusahaan Asuransi berserta dokumen kelengkapan klaim.
- 7.3.2.7 Proses negoisiasi persetujuan nilai klaim antara Kepala Bagian Keuangan dengan perusahaan asuransi.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	: 5	SOP-APN-H04
	No. Revisi	: (00
	Tanggal Terbit	: .	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 1	l1 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

- 7.3.2.8 Kepala Bagian Keuangan menerima surat Pemberitahuan atas pembayaran klaim dari Perusahaan Asuransi.
- 7.3.2.9 Unit/Kebun/Distrik membuat Berita Acara Penyerahan Barang Bekas dari PT Aset
 Perkebunan Nusantara ke Perusahaan Asuransi dengan tembusan Bagian
 Keuangan/Bagian terkait dan Perusahaan Asuransi.
- 7.3.3 Klaim Asuransi Jiwa Karyawan Personal Accident Plus (PA Plus) Head Office
 - 7.3.3.1 Klaim asuransi Jiwa Karyawan *Personal Accident Plus* (PA Plus), diajukan oleh Divisi terkait dimana yang menaungi karyawan yang masuk dalam daftar pertanggungan kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (1x24 jam) yang akan diteruskan kepada Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak.
 - 7.3.3.2 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak mengajukan klaim asuransi karyawan *Personal Accident Plus* (PA Plus) (2x24 jam) kepada Perusahaan Asuransi.
 - 7.3.3.3 Klaim asuransi jiwa *Personal Accident Plus* (PA Plus), klaim dianggap kadaluarsa apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah karyawan meninggal dunia tidak melaporkan dan tidak melampirkan dokumen secara lengkap, maka klaim tersebut tidak akan diproses oleh Pihak Asuransi.
 - 7.3.3.4 Kepala Divisi Akuntansi dan Pajak menerima surat Pemberitahuan atas pembayaran klaim dari Perusahaan Asuransi.
- 7.3.4 Klaim Asuransi Jiwa Karyawan Personal Accident Plus (PA Plus) Regional-Unit/Kebun/Distrik
 - 7.3.4.1 Pengajuan Klaim asuransi asuransi jiwa Karyawan *Personal Accident Plus* (PA Plus), diajukan oleh Unit/Kebun/Distrik atau Kepala Bagian terkait yang menaungi karyawan masuk dalam daftar pertanggungan kepada Bagian Sumber Daya Manusia (1x24 jam) yang akan diteruskan kepada Bagian Keuangan.
 - 7.3.4.2 Kepala Bagian Keuangan mengajukan klaim asuransi karyawan *Personal Accident Plus* kepada Perusahaan Asuransi (2x24 jam).
 - 7.3.4.3 Khusus untuk klaim asuransi jiwa karyawan *Personal Accident Plus* (PA Plus), klaim dianggap kadaluarsa apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah karyawan meninggal dunia tidak melaporkan dan tidak melampirkan dokumen secara lengkap, maka klaim tersebut tidak akan diproses oleh Pihak Asuransi.

SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	: SOP-A	PN-H04
	No. Revisi	: 00	
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 12 da	ri 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	

7.3.4.4 Kepala Bagian Keuangan menerima surat Pemberitahuan atas pembayaran klaim dari Perusahaan Asuransi.

7.3.4.5 Bagi Karyawan/Ahli Waris yang berada di Unit/Kebun/Distrik pembayarannya didropping melalui Unit/Kebun/Distrik dan pelaksanaan pembayarannya harus diketahui oleh Kepala Bagian/Manajer dan memberikan Kwitansi/Bukti pembayaran yang telah ditandatangani ke Bagian Keuangan.


8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pemberitahuan Pengajuan Klaim dari Unit/Kebun/Distrik/Bagian.
- b. Dokumen pendukung dari Instansi terkait.
- c. Data Rekapitulasi Aset Perusahaan dan Jiwa Karyawan

9. LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1. Flowchart
- 2. Lampiran 2. Surat Pemberitahuan Pembayaran

SISTEM MANAJEMEN	No. Dokumen	: SOP-APN-H04
	No. Revisi	: 00
	Tanggal Terbit	:
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	: 13 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:



SISTEM MANAJEMEN PT ASET PERKEBUNAN NUSANTARA	No. Dokumen	:	SOP-APN-H04
	No. Revisi	:	00
	Tanggal Terbit	:	
STANDARD OPERATING PROCEDURE	Halaman	:	14 dari 7
Judul : PENGELOLAAN ASURANSI	Сар	:	